

Kontroversi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Kewajiban Notaris

Tina Marlina¹, Raden Handiriono², Iwan G. Gumilang³, Irma Maulida⁴, Dessy Ika Putri⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Negara Indonesia; ²Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Negara Indonesia; ³Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia; ⁴Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, ⁵Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia;

¹tina.marlina@ugj.ac.id; ²raden.handiriono@ugj.ac.id; ³iwan.g.gumilang@ugj.ac.id;
⁴irma.maulida@ugj.ac.id; ⁵dessyikaputri525@gmail.com

Abstract

The implementation of duties as a notary who is subject to and bound by laws and regulations. The Ministry of Law and Human Rights issued Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognising Beneficial Owners of Corporations in the Context of Preventing and Eradicating the Criminal Acts of Money Laundering and the Criminal Acts of Financing Terrorism. The presence of the regulation, makes corporations must carry out transparency by requiring disclosure of the application of the principle of recognising the beneficial owners of the company. Notaries have a very important role because of the obligation to make the deed of establishment of the legal entity in the form of a notarial deed. Requiring the application of the beneficial owner principle must be done, especially during the application for the establishment of a legal entity. This obligation certainly provides additional duties specifically to notaries outside of the authority that has been owned as a notary in general. There is controversy over the overlap with the hierarchy of laws and regulations. The purpose of this study is to determine the implementation and legal consequences for notaries who do not implement Presidential Regulation Number 13 of 2018. In this study using empirical juridical method by collecting data from primary materials in the form of interviews with the Regional Supervisory Assembly (MPD) of Notaries in Cirebon Regency as a supervisory institution for notary performance in accordance or not with the Notary Position Law. As well as secondary materials in the form of legislation and other literature relating to notaries with beneficial owners of companies. In the implementation of Presidential Regulation Number 13 of 2018, a dilemma arises between compliance with existing regulations to prevent and eradicate criminal acts of money laundering and criminal acts of financing terrorism with the applicable Notary Position Law while maintaining the integrity and obligations of the notary profession in maintaining the confidentiality of the personal information of its clients.

Keywords: Beneficial Owner; Corporation; Notary;

Abstrak

Pelaksanaan tugas sebagai notaris yang tunduk dan serta terikat dengan aturan perundang-undangan. Kemenkumham menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Koorporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hadirnya peraturan tersebut, membuat koorporasi harus melakukan transparansi dengan mewajibkan pengungkapan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan. Notaris memiliki peran yang sangat penting karena adanya kewajiban pembuatan akta pendirian badan hukum tersebut dalam bentuk akta notariil. Mewajibkan penerapan prinsip pemilik manfaat harus dilakukan, khususnya pada saat permohonan pendirian dari badan hukum. Kewajiban ini tentunya memberikan tugas tambahan secara khusus kepada notaris di luar daripada kewenangan yang telah dimiliki sebagai notaris pada umumnya. Terjadilah kontroversi atas tumpang tindihnya dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan serta akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan megumpulkan data dari bahan primer berupa wawancara dengan Majelis

Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris wilayah Kabupaten Cirebon sebagai institusi pengawas kinerja notaris sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta bahan sekunder berupa perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan notaris dengan pemilik manfaat perusahaan. Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, memunculkan dilema antara kepatuhan terhadap peraturan yang ada guna mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tetap menjaga integritas dan kewajiban profesi notaris dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi kliennya.

Kata Kunci: Kata Kunci: Korporasi; Notaris; Pemilik Manfaat.

A. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peran sebagai pejabat publik dibidang hukum yang salah satu kewenangan utamanya adalah membuat akta yang memiliki kekuatan pembuktian. Pelaksanaan tugasnya sebagai notaris tunduk dan serta terikat dengan aturan perundang-undangan yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun peraturan hukum lainnya yang berlaku umum (Ghansham Anand, 2018).

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) UUJN. Yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kewenangan notaris dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu (Stephani, 2019): (1) Kewenangan notaris secara umum; (2) Kewenangan notaris secara khusus; dan (3) Kewenangan notaris yang ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya juga termasuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, jumlah transaksi, besaran harga transaksi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembuatan akta. Namun pada prinsipnya, notaris tidak diharuskan mempertanyakan secara khusus dari mana asal dana untuk transaksi tersebut (Stephani, 2019).

Sejak Februari 2012 Indonesia dikategorikan ke dalam daftar hitam (*black list*) Financial Action Task Force (FATF), karena Indonesia belum memiliki regulasi yang cukup memadai terkait kriminalisasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (Ramadhan, 2023). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan bahwa Indonesia telah resmi keluar dari daftar hitam (*blacklist*) negara rawan pencucian uang. Kepastian dikeluarkannya Indonesia dari daftar hitam dikonfirmasi dalam sidang *Financial Action Task Force* (FATF) di Paris, Perancis pada Februari 2015 (Kandi, 2023). Sehingga Indonesia melakukan upaya dalam mencegah pendirian perusahaan cangkang (*Shell Company*) perusahaan yang dibentuk sebagai taktik untuk menyembunyikan uang yang diperoleh dari suatu tindak

pidana, serta memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan membentuk regulasi yang dapat meminimalisasi risiko tersebut (Kristantini Sugiharti, 2022).

Bentuk dari regulasi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Koorporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hadirnya peraturan tersebut, membuat Koorporasi harus melakukan transparansi dengan mewajibkan pengungkapan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan (*Beneficial Ownership*) (Amanda Serena, 2019). Alasan diterbitkannya peraturan tersebut sebagai bentuk upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; kebutuhan akan pedoman dalam mewujudkan transparansi informasi koorporasi di Indonesia serta transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di dalamnya; memberikan pedoman dalam mengenali pemilik manfaat di dalam suatu koorporasi agar tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat di cegah; serta pelaksanaan komitmen internasional untuk memberantas tindak pidana pencucian uang melalui rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF), yang salah satunya adalah transparansi pemilik manfaat (Kristantini Sugiharti, 2022).

Istilah dari koorporasi itu sendiri dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 1, koorporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekaaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1), koorporasi meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma dan bentuk koorporasi lainnya. Dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada koorporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan koorporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari koorporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham koorporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden ini.

Struktur koorporasi yang kompleks sehingga tidaklah mudah bagi lembaga keuangan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dengan entitas dan mendeteksi pola transaksi atau aktivitas yang mencurigakan yang dapat mengindikasikan adanya pencucian uang. Oleh karena itu, urgensi keterbukaan dan pengungkapan sangat penting untuk pengaturan dan penegakan agar pemilik manfaat dari koorporasi dapat lebih mudah diidentifikasi. Pendirian dan pengkinian koorporasi sekarang ini telah dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Upaya untuk menciptakan transparansi atas pemilik manfaat dengan mewajibkan pengguna untuk memasukkan informasi tentang siapa pemilik manfaat yang ada di dalam badan hukum tersebut di dalam sistem administrasi badan usaha (SABU) dan sistem administrasi badan hukum (SABH) yang diakses melalui OSS (*Online Single Submission*) yang sudah terintegrasi dengan Administrasi Hukum Umum (AHU) online (Reinaldy Yudha Wiratama, 2021).

Korporasi memang diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat disertai dengan surat pernyataan dari pihak korporasi mengenai kebenaran informasi dari pemilik manfaat, namun pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi itu sendiri sesuai dengan apa yang telah diterangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (1) sampai ayat (3), meliputi: (a) Pendiri atau pengurus korporasi; (b) Notaris; dan (c) Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pasal 19- 21 menjelaskan bahwa waktu penyampaian informasi pemilik manfaat itu sendiri dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran pengesahan, persetujuan atau perizinan usaha korporasi, saat korporasi menjalankan usahanya, atau pada saat pengkinian informasi pemilik manfaat.

Maka dari apa yang telah diuraikan diatas, notaris memiliki peran yang sangat penting karena adanya kewajiban pembuatan akta pendirian badan hukum tersebut dalam bentuk akta notariil. termasuk profesi yang memiliki kewajiban untuk memastikan keterangan tentang pemilik manfaat pada saat membuat akta pendirian badan hukum tersebut sebagaimana mestinya. Mewajibkan penerapan prinsip pemilik manfaat harus dilakukan, khususnya pada saat permohonan pendirian dari badan hukum. Kewajiban ini tentunya memberikan tugas tambahan secara khusus kepada notaris di luar daripada kewenangan yang telah dimiliki sebagai notaris pada umumnya.

Fokus utama dari penelitian ini adalah yang mana peran notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam pendirian korporasi, dengan bertambahnya beban kerja notaris dalam proses pembuatan akta badan hukum khususnya perseroan terbatas serta rentannya posisi notaris dalam melaksanakan prinsip mengenali pemilik manfaat karena tidak terdapat sanksi yang jelas apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan terkait dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Tanggung jawab notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat, yaitu dengan mengunggah informasi pemilik manfaat ke situs online yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan melaksanakan pengunggahan informasi tersebut, notaris harus

menyetujui bahwa terdapat potensi timbulnya konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika didapati bahwa informasi yang di unggah ternyata tidak benar.

Dilihat dari hal ini jelas bahwa notaris sama saja telah membeberkan informasi terkait pemilik manfaat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f mengatur mengenai kewajiban seorang notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan isi dan keterangan mengenai akta yang dibuatnya. Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak ada pengaturan yang menyebutkan secara khusus untuk tidak menyampaikan Informasi pemilik manfaat dari korporasi. ketentuan lain dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g menegaskan bahwa informasi yang terdapat di dalam isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat, merupakan informasi yang tidak boleh dibuka atau dikecualikan kepada dan dari semua orang.

Terjadilah kontroversi atas tumpang tindihnya suatu aturan yang ada. Indonesia sendiri mengenal tentang adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan *stufenbau theorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dimana norma hukum paling rendah harus berpegangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar. Sehingga teori ini dikenal dengan hierarki norma, dimana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya (Redi, 2017). Pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi dan *regessus* (rangakaian proses pembentukan hukum) diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi (*grundnorm*) yang menjadi dasar tertinggi validitas keseluruhan tatanan hukum (Kelsen, 2011).

Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen meletakkan dasar bagi jenjang norma hukum yang sehingga menjadi dasar bagi hierarki peraturan perundang-undangan. Struktur tata hukum yang berlaku di Indonesia sendiri saat ini berdasarkan aturan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah (Teguh Prasetyo, 2019): (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas, maka suatu isi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi dari

suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Amiroeddin Syarif berpendapat bahwa hierarki peraturan perundang-undangan penting untuk di taati, karena jika hierarki peraturan perundang-undangan tidak ditaati maka akan menimbulkan ketidak pastian dan ketidak tertiban dalam sistem peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kekacauan dan kesimpangsiuran dalam sistem peraturan perundang-undangan (Teguh Prasetyo, 2019).

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kewenangan bagi notaris sebagai pihak penyampai informasi pemilik manfaat dari korporasi dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta akibat hukum apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004).

C. Hasil dan Pembahasan

Telah dilakukan wawancara pada hari Jum'at 15 September 2023 dengan Bobiyanto notaris Kabupaten Cirebon berpendapat bahwa dalam situasi ekonomi global saat ini dalam urgensitasnya maka penerapan Peraturan Presiden Noomor 13 Tahun 2018 sangat diperlukan, karena demikian banyak transaksi atas dana-dana yang berasal dari tindak pidana korupsi dan terorisme agar dapat terkontrol dan diketahui.

Telah dilakukan wawancara pada hari Senin, 18 September 2023 dengan Idris Abbas notaris Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa *modus operandi* Tindak Pidana Pencucian Uang yang umum dipakai adalah melalui perusahaan atau korporasi dengan cara membuat PT dengan atas nama orang lain (pegawai, saudara, dan atau orang lain) yang mendapat dana dari orang lain yang tidak disebutkan namanya dan disinyalir atau diduga dana atau uang tersebut adalah hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

Istilah tindak pencucian uang atau *money laundering* berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah: "Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot

be traced" (Nasution, 2008). Maka istilah mendefinisikan bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari sumber ilegal melalui saluran legal, sehingga asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui dan atau dilacak (Jahja, 2012).

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 mewajibkan bagi semua orang yang akan mendirikan PT untuk mengumumkan siapa pemilik manfaat dan sumber dana sebenarnya guna mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang melalui korporasi atau perusahaan. Kendati demikian timbul problematika dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ini bahwa ketentuannya adalah untuk semua badan hukum, tidak hanya terbatas untuk korporasi namun juga yayasan bahkan perkumpulan wajib untuk mengumumkan siapa pemilik manfaatnya. Perbedaan antara implementasi ini untuk korporasi dengan yayasan dan/atau perkumpulan adalah bahwa yayasan dan/atau perkumpulan dalam peruntukan pemilik manfaat adalah berbadan hukum sosial masyarakat bukan perorangan, berbeda dengan korporasi atau perusahaan yang telah ditentukan secara tegas dan jelas siapa pemilik manfaat dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, 13 September 2023 dengan Bapak Dr. Jaenudin, S.E., S.H., M.Kn Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan salah satu prinsip mencegah terjadinya pencucian uang sesuai yang diatur dalam UU TPPU Pasal 18. Inti dari PMPJ meliputi 3 kegiatan yaitu: (1) Identifikasi pengguna jasa, (2) Verifikasi pengguna jasa, dan (3) Pemantauan transaksi pengguna jasa. Dengan tujuan agar selanjutnya dapat dipergunakan untuk menelusuri proses terjadinya pencucian uang sehingga kemudian memudahkan penegak hukum untuk melakukan tindakan investigasi lebih lanjut. PMPJ dalam hal ini bukan hanya berperan sebagai pedoman untuk mengenali siapa pengguna jasa kita, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus menjadi jaminan perlindungan hukum bagi pemberi jasa. Namun dalam prakteknya sulit dilakukan khususnya oleh Notaris/PPAT karena notaris harus menanyakan asal usul uang untuk pembelian asset sehingga hal tersebut kurang etis seolah-olah mengginterogasi klien yang akan menggunakan jasa notaris.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 disalah satu sisi guna menangani Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, di sisi lain muncul berbagai macam problematika baru dari ketidaksesuaian antara Peraturan Presiden ini dengan peraturan Undang-Undang di atasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri secara integral dari atas ke bawah sebagai berikut (Pramesti, 2023):

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (3) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (4) Peraturan pemerintah, (5) Peraturan presiden, (6) Peraturan daerah provinsi, (7) Peraturan daerah kabupaten/kota.

Implementasi pada Pasal 7 ayat (1) mengenal 4 prinsip yakni: (1) *Lex superiori derogate legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan, (2) *Lex specialis derogate legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, dan (3) *Lex posteriori derogate legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum. Pengaturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Ketidaksesuaian dalam prinsip *lex superiori derogate legi inferiori* pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Koorporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan Undang-Undang di atas nya yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terletak pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang mewajibkan seorang notaris untuk melaporkan sumber dana milik klien nya, bertentangan dengan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan data kliennya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf f:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Ketidaksesuaian ini memiliki dampak yang sangat beresiko terhadap pelaksanaan keseharusan notaris berdasarkan melaporkan sumber dana keuangan dan pemilik manfaat sebenarnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 karena:

1. Bahwa terdapat kemungkinan notaris dituntut atas pelanggaran UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf f oleh klien karena mebeberkan data rahasia keuangan klien;

2. Bahwa kemudian didaftarkan oleh notaris di system AHU Online atas pemilik manfaat dan sumber dana sebenarnya, jika terjadi kekeliruan data yang telah di submit tidak dapat di rubah kembali;
3. Bahwa terhadap proses pendaftaran yang mutlak tersebut notaris dapat di kemudian hari dilaporkan atas penggelapan dan pemalsuan dokumen akta pendirian perusahaan; dan
4. Bahwa terhadap keterbatasan akses menggali informasi yang tidak diatur secara jelas dan tegas melalui Undang-Undang, maka notaris memiliki perlindungan hukum yang sangat tipis dalam melaporkan pemilik manfaat dan sumber dana sebenarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pada Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018.


Ditambah dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan pendirian PT. PMA terdapat ketentuan bahwa setiap investor asing wajib ber-*partner* dan atau bekerjasama dengan pengusaha dalam negeri sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 6 ayat (1) berimplikasi pada akta pendirian perusahaan PT. PMA, yaitu pihak investor asing di dalam akta disamarkan atas namanya berdampak apabila terdapat permasalahan hukum maka pihak yang dirugikan adalah pengusaha dalam negeri yang bekerjasama dengan investor asing termasuk notaris yang membuat akta pendirian perusahaan tersebut, maka demikian investor asing bisa saja tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas persoalan hukum yang terjadi.



Gambar 1. Wawancara Dengan Salah Satu Notaris Kota Cirebon

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 sangat memberatkan para notaris dikarenakan notaris sulit menjangkau informasi mengenai pemilik manfaat dan sumber dana

sebenarnya, akan tetapi notaris secara *de facto* atau terpaksa mengisi identitas pemilik manfaat yang dalam entris wajib untuk diisi sebelum notaris mengeluarkan Surat Keputusan (SK) suatu korporasi.



Gambar 2. Isi Website AHU Online Milik Ditjen KEMENKUMHAM

Dapat dilihat pada gambar di atas adalah pada sistem AHU Online bahwa notaris diwajibkan mengisi pemilik manfaat atas pendirian suatu PT, sedangkan berdasarkan kewenangannya notaris tidak memiliki hak berdasarkan Undang-Undang untuk menyelidiki informasi mengenai pemilik manfaat dan sumber dana sebenarnya sebagaimana diatur dalam UUJN Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan notaris antara lain adalah sebagai berikut: (1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa tulisan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (3) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (4) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; (5) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (6) Membuat risalah lelang.



Gambar 3. Wawancara Dengan MPD Notaris Kabupaten Cirebon

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 28 Agustus 2023 menurut Notaris Kabupaten Cirebon Siti Artati Noveriyah bahwa Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang kewajiban notaris melaporkan hasil identifikasi sumber dana klien dinilai merugikan para notaris baik secara normatif maupun secara praktik, demikian notaris tidak mengetahui mengenai sumber dana pihak pemilik manfaat tersebut apakah memiliki unsur sebagai TPPU dan atau TPPT, maka kewajiban ini pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas tim di luar notaris yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan atau badan hukum lainnya yang menurut undang-undang memiliki wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas kasus TPPU dan atau TPPT.

Telah dilakukan wawancara pada hari Jum'at, 22 September 2023 dengan IG ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Cirebon menjelaskan bahwa sebetulnya notaris tidak ingin dibebankan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 yang kemudian secara implementasi Peraturan Presiden tersebut sangat sukar atau sulit dilaksanakan karena pada UUJN seorang notaris wajib menjaga kerahasiaan data klien nya. Dengan demikian tugas seorang notaris adalah membuat akta normatif sesuai dengan data pribadi milik klien, dan kemudian Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 atas pelaksanaannya seharusnya menjadi kewajiban dari PPATK.

Telah dilakukan wawancara pada hari Rabu, 6 Desember 2023 dengan Setiaji Ibrahim notaris Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa “tugas baru” atas implementasi Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 ini apabila belum ditentukan pemilik manfaat maka notaris akan meminta surat pernyataan dari pendiri perusahaan belum menentukan pemilik manfaat, karena demikian mengenai ketentuan implementasi Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 banyak dari

klien yang belum paham atas hal tersebut. Kendati demikian adalah sangat perlu dilakukan revisi atas Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 dengan menambahkan klausula-klausula baru tentang perlindungan profesi notaris itu sendiri, karena dalam perjalanannya implementasi Peraturan Presiden ini bertendensi untuk lebih mengedukasi budaya anti korupsi dan *money laundry* kepada korporasi atau perusahaan. Dalam menjalankan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 seorang notaris tidak mengalami kebingungan karena demikian Peraturan Presiden ini lebih berorientasi kepada notaris untuk mengedukasi korporasi atau perusahaan, demikian hal tersebut masih sejalan dengan UUJN.

Dengan demikian, inkonsistensi antara UUJN dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 dimana terdapat pertentangan, ketidakselarasan, atau perbedaan peraturan hukum yang berlaku dalam satu yurisdiksi yakni notaris. Keberadaan inkonsistensi hukum ini demikian menghasilkan ketidakpastian dan kesulitan terutama pada pelaksanaan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 dan UUJN, timbul dilematika dimana notaris disalah satu sisi menundukan diri kepada Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 namun melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf f tentang kewajiban notaris menjaga kerahasiaan informasi pribadi kliennya, begitu pula sebaliknya ketika menunaikan tugas PMPJ sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 namun terhalangi oleh kewajiban sebagaimana notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f yaitu notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi kliennya.

Penyelesaian inkonsistensi hukum ini membutuhkan upaya guna memperjelas, mengkonsolidasi, dan/atau mengharmonisasi isi dari peraturan-peraturan terkait baik dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ataupun UUJN. Dalam prosesnya perlu dilakukan peninjauan kembali atas peraturan yang ada, perubahan dalam hukum yang berlaku, atau pembuatan interpretasi yang lebih jelas dan konsisten sehingga dapat menciptakan kerangka hukum yang kokoh, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten bagi semua pihak baik notaris maupun korporasi itu sendiri.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari rangkaian wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa notaris di Kabupaten dan Kota Cirebon terkait dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Urgensitas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, terdapat banyak pandangan dan pendapat dari beberapa notaris Kabupaten dan Kota Cirebon maka dibutuhkan pengawasan atas transaksi-transaksi keuangan yang disinyalir berasal dari

tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, (2) Oleh karenanya pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 sangat penting untuk dilaksanakan untuk mencegah dan memberantas *modus operandi* tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang umum digunakan yaitu melalui korporasi dan/atau perusahaan yang melibatkan penggunaan badan hukum PT atas nama orang lain untuk menyamarkan dana dari sumber ilegal. (3) Ditekankan bahwa Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dengan melakukan serangkaian proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa, meskipun demikian dalam praktiknya sulit dilakukan oleh notaris karena melanggar kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan sumber data pribadi kliennya. (4) Pada pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 menimbulkan inkonsistensi hukum dimana kewajiban yang diatur dalam Peraturan Presiden tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebabkan dilematika terhadap peraturan yang mana notaris menundukan diri, sehingga pada akhirnya inkonsistensi ini menyebabkan risiko hukum dan perlindungan hukum yang sangat tipis bagi notaris dalam menjalankan implementasinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, memunculkan dilema antara kepatuhan terhadap peraturan yang ada guna mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tetap menjaga integritas dan kewajiban profesi notaris dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi kliennya.

Saran

Perlunya pengawasan dari KEMENKUMHAM terkait pelaksanaan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 terhadap kewajiban notaris agar terlahirnya harmonisasi dan keselarasan dari kedua aturan tersebut, yang mana dalam pelaksanaannya terdapat inkonsistensi antara UUJN dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Bagi para notaris sebaiknya dibuat suatu perjanjian dengan kliennya yang isinya menjelaskan bahwa klien tidak akan menuntut apabila terjadinya permasalahan dalam pendirian suatu korporasi dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 serta UUJN secara bersamaan sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Ghansham Anand, 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ahmad Redi, 2017. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hans Kelsen, 2011. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cet. Keenam. Bandung: Nusa Media.
- Teguh Prasetyo, Kadarwati Budiharjo, dan Purwadi, 2019. *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*. Bandung: Nusa Media.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bismar Nasution, 2008. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia.
- Esra Stephani, 2019. Perluasan Kewenangan Notaris Sebagai Pihak Penyampai Informasi Dan Kendala Implementasi Penatausahaan Dokumen Terkait Pemilik Manfaat Dari Koorporasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 - Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan *Vol 1 (No.2)*, PP. 128,
- Kristantini Sugiharti, Yetty Komalasari Dewi, 2022. *Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat? - Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Vol 4, (No.2)*, PP. 151,
- Amanda Serena, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Keterbukaan Pemilik Manfaat Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 - *USU Law Journal, Vol 7, (No.7)*. PP. 27
- Reinaldy Yudha Wiratama, Aminuddin Ilmar, dan Muhammad Ilham Arisaputra. 2021. Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Koorporasi di Indonesia - *Al-Azhar Islamic Law Review Vol 3 (NO.1)* PP. 2
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Koorporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- Bilal Ramadhan, 2015. *Indonesia Telah Keluar dari Daftar Hitam Dunia Pencucian Uang* - <https://news.republika.co.id/berita/nqjiav/indonesia-telah-keluar-dari-daftar-hitam-dunia-pencucian-uang>, diakses pada 19 Mei 2023 pukul 12:53.
- Rosmiyati Dewi Kandi, 2015. *Indonesia Resmi Keluar dari Daftar Hitam Rawan Pencucian Uang* - <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150225140205-12-34767/indonesia-resmi-keluar-dari-daftar-hitam-rawan-pencucian-uang>, diakses pada 19 Mei 2023 pukul: 12:58..
- Tri Jata Ayu Pramesti, 2023. *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Hukum online.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012>, diakses pada 18 Desember 2023 pukul 15.20.